



PENETAPANN

Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Risnawati binti Hamka, tempat tanggal lahir, Kampung Beru, 24 April 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Kampung Beru, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai **penggugat**;

melawan

Syainal Abidin bin Amiruddin, tempat tanggal lahir Makassar, 25 September 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat kediaman di Jalan Bonto Duri 10, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalatea, Kota Makassar, sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 6 Mei 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Jnp, tanggal 7 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0238/055/X/2014, tanggal 16 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

Hal 1 dari 5 Hal Penetapan Nomor 129/Pdt.G/2019/PA Jeneponto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun 9 bulan di rumah orangtua tergugat, namun tidak dikarunia seorang anak;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan 5 tahun 2017 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Orang tua tergugat masih sering mengatur kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat;

b. Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi penggugat;

c. Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, dan pernah memukul penggugat (KDRT) bahkan sering mengucapkan kata cerai terhadap penggugat;

d. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh penggugat suka dengan laki-laki lain;

e. Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua penggugat;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 11 September 2018, karena penggugat sudah tidak sanggup dengan perilaku tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dengan sepengetahuan tergugat, yang hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang

Hal 2 dari 5 Hal Penetapan Nomor 129/Pdt.G/2019/PA Jeneponto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat **Syainal Abidin bin Amiruddin**, terhadap penggugat, **Risnawati binti Hamka**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat didasarkan atas alasan hukum yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali, dan upaya penasihatan tersebut ternyata tidak berhasil berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak lagi dikenal di tempat tinggal tergugat, selanjutnya dalam persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya untuk mencari alamat tergugat yang baru ;

Bahwa, oleh karena pencabutan gugatan dilakukan sebelum jawaban, maka tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

Hal 3 dari 5 Hal Penetapan Nomor 129/Pdt.G/2019/PA Jeneponto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan upaya penasihatannya ternyata berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat menyatakan permohonannya untuk mencabut perkaranya untuk mencari alamat tempat tinggal tergugat yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan permohonan pencabutan perkaranya sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana Pasal 271 dan 272 Rv ;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Jnp. selesai dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 4 dari 5 Hal Penetapan Nomor 129/Pdt.G/2019/PA Jeneponto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.H.I.

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp.420.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah	Rp.536.000,00
---------------	----------------------

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Hal Penetapan Nomor 129/Pdt.G/2019/PA Jeneponto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)